

BAB 12

INTELEKTUAL

BAGIAN A

KETENTUAN UMUM

Pasal 12.1

Tujuan

1. Tujuan dari Bab ini adalah untuk:
 - (a) mempromosikan kerja sama dalam perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual;
 - (b) mencapai tingkat perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang memadai dan efektif;
 - (c) mempromosikan produksi dan komersialisasi produk-produk inovatif dan kreatif di masing-masing Pihak; dan
 - (d) mempromosikan dan mengatur perdagangan antara Para Pihak, serta mengurangi distorsi dan hambatan terhadap perdagangan tersebut.
2. Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan transfer dan penyebaran teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian TRIPS.

Pasal 12.2

Sifat dan ruang lingkup kewajiban

1. Bab ini akan melengkapi dan lebih lanjut menentukan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian TRIPS dan perjanjian internasional lainnya di bidang kekayaan intelektual, di mana mereka adalah pihak.
2. Untuk tujuan Bab ini, "kekayaan intelektual" berarti setidaknya semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian TRIPS yang menjadi subjek Subbagian 1 (Hak Cipta dan Hak Terkait) hingga Sub-Bagian 7 (Varietas Tanaman) dari Bagian B (Standar Mengenai Hak Kekayaan Intelektual). "Perlindungan kekayaan intelektual" mencakup perlindungan terhadap persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri tanggal 20 Maret 1883,

sebagaimana terakhir direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi Paris").

3. Bab ini tidak menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan undang-undang dan peraturan yang memperkenalkan standar yang lebih tinggi untuk perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual daripada yang disyaratkan oleh Bab ini, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini. Para Pihak Setiap Pihak harus menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan Bab ini dalam sistem hukum dan kebijakan mereka sendiri.

Pasal 12.3

Perjanjian TRIPS dan kesehatan masyarakat

1. Para Pihak mengakui pentingnya Deklarasi tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, yang diadopsi pada 14 November 2001 oleh Konferensi Menteri WTO di Doha ("Deklarasi Doha"). Dalam menafsirkan dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Bab ini, masing-masing Pihak harus memastikan konsistensi dengan Deklarasi Doha.
2. Tidak ada dalam Bab ini yang akan membatasi hak dan kewajiban Pihak sesuai dengan Pasal 31 dan Pasal 31bis Perjanjian TRIPS, dan Lampiran dan Lampiran Lampiran Perjanjian TRIPS.

Pasal 12.4

Kelelahan

Setiap Pihak bebas untuk menetapkan rezimnya sendiri untuk kehabisan hak kekayaan intelektual.

Pasal 12.5

Perawatan nasional

1. Sehubungan dengan semua kategori kekayaan intelektual yang tercakup dalam Bab ini, masing-masing Pihak harus memberikan kepada warga negara dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan tunduk pada pengecualian yang ditentukan, masing-masing, Konvensi Paris, Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni tanggal 9 September 1886, sebagaimana terakhir direvisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi Berne"), Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pemain, Produsen Fonogram dan Organisasi Penyiaran, yang dilakukan di Roma pada tanggal 26 Oktober 1961 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi Roma"), atau Perjanjian Kekayaan Intelektual Sehubungan dengan Sirkuit Terpadu, yang dilakukan di Washington, D.C., pada 26 Mei 1989. Sehubungan dengan pemain, produser fonogram, dan organisasi penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

2. Suatu Pihak dapat memanfaatkan pengecualian yang diizinkan berdasarkan ayat 1 sehubungan dengan prosedur peradilan dan administrasinya, termasuk mengharuskan warga negara dari Pihak lain untuk menunjuk alamat untuk pelayanan proses di wilayahnya, atau untuk menunjuk agen di wilayahnya, asalkan pengurangan tersebut adalah:
 - (a) diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan Bab ini; dan
 - (b) tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan pembatasan terselubung pada perdagangan.
3. Paragraf 1 dan 2 tidak berlaku untuk prosedur yang disediakan dalam perjanjian multilateral yang disepakati di bawah naungan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WIPO") yang berkaitan dengan perolehan atau pemeliharaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 12.6

Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional

1. Para Pihak mengakui pentingnya dan nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.
2. Para Pihak mengakui bahwa pengungkapan asal atau sumber sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dalam aplikasi paten dapat mempromosikan transparansi sistem paten sehubungan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.
3. Para Pihak menegaskan pentingnya bekerja menuju hasil multilateral tentang aspek sumber daya genetik terkait kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional terkait dan pekerjaan yang dilakukan pada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional oleh Komite Antarpemerintah WIPO tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat.

Pasal 12.7

Transfer teknologi

Para Pihak setuju untuk bertukar pandangan dan informasi tentang hukum dan praktik internasional mereka tentang perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, mengenai transfer teknologi. Ini khususnya termasuk pertukaran tentang langkah-langkah untuk memfasilitasi arus informasi, kemitraan bisnis, dan perjanjian lisensi dan subkontrak sukarela. Perhatian khusus harus diberikan pada kondisi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang memadai untuk transfer teknologi di negara tuan rumah, termasuk isu-isu seperti kerangka hukum domestik dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 12.8

Perjanjian internasional

1. Para Pihak Masing-masing Pihak harus mematuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian internasional berikut:
 - (a) Perjanjian TRIPS;
 - (b) Perjanjian Hak Cipta WIPO, diadopsi di Jenewa pada 20 Desember 1996;
 - (c) Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, yang diadopsi di Jenewa pada 20 Desember 1996; dan
 - (d) Perjanjian Marrakesh untuk Memfasilitasi Akses ke Karya yang Diterbitkan untuk Orang yang Tunanetra, Tunanetra atau Cacat Cetak, diadopsi di Marrakesh pada 28 Juni 2013.
2. Setiap Pihak harus melakukan semua upaya yang wajar untuk meratifikasi atau menyetujui perjanjian internasional berikut:
 - (a) Perjanjian Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual, yang diadopsi di Beijing pada 24 Juni 2012;
 - (b) Perjanjian Hukum Merek Dagang, diadopsi di Jenewa pada 27 Oktober 1994 atau Perjanjian Singapura tentang Hukum Merek Dagang, diadopsi di Singapura pada 27 Maret 2006; dan
 - (c) Undang-Undang Jenewa dari Perjanjian Den Haag Mengenai Pendaftaran Internasional Desain Industri, diadopsi di Jenewa pada tanggal 2 Juli 1999.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur yang disediakan berdasarkan perjanjian internasional berikut tersedia di wilayahnya:
 - (a) Perjanjian Kerja Sama Paten, yang dilakukan di Washington pada 19 Juni 1970, sebagaimana diubah pada 28 September 1979, diubah pada 3 Februari 1984 dan terakhir diubah pada 3 Oktober 2001;
 - (b) Protokol yang terkait dengan Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Merek Internasional, diadopsi di Madrid pada 27 Juni 1989 sebagaimana diubah pada 3 Oktober 2006 dan 12 November 2007.
4. Masing-masing Pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjanjian internasional lainnya di bawah naungan WIPO di mana Pihak tersebut menjadi salah satu pihak, termasuk Konvensi untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, yang diadopsi di Berne pada 9 September 1886 dan diubah pada 28 September 1979.

BAGIAN B

STANDAR MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SUB-BAGIAN 1

Hak cipta dan hak terkait

Pasal 12.9

Penulis

1. Masing-masing Pihak harus memberikan kepada penulis untuk memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang:

- (a) reproduksi langsung atau tidak langsung, sementara atau permanen dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, seluruhnya atau sebagian, dari karya-karya mereka;
- (b) segala bentuk distribusi kepada publik, dengan penjualan atau sebaliknya dari asli karya mereka atau salinannya;
- (c) setiap komunikasi kepada publik tentang karya-karya mereka, melalui kabel atau cara nirkabel, termasuk penyediaan kepada publik atas karya-karya mereka sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengaksesnya dari tempat dan pada waktu yang dipilih secara individu oleh mereka; dan
- (d) penyewaan komersial kepada publik asli atau salinan.

2. Pasal ini tidak mengurangi Pasal 12.46 (Orang yang berhak mengajukan permohonan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan pemulihan).

Pasal 12.10

Pemain

1. Setiap Pihak harus memberikan bagi pelaku untuk memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang:

- (a) fiksasi¹ penampilan mereka;
- (b) reproduksi langsung atau tidak langsung, sementara atau permanen dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, seluruhnya atau sebagian, fiksasi kinerja mereka;
- (c) distribusi kepada publik, dengan penjualan atau sebaliknya, dari fiksasi pertunjukan mereka;
- (d) menyediakan kepada publik, melalui kabel atau nirkabel, fiksasi pertunjukan mereka sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengaksesnya dari tempat dan pada waktu yang dipilih secara individu oleh mereka;

¹ Istilah "fiksasi" berarti perwujudan suara atau gambar, atau representasinya, dari mana mereka dapat dirasakan, direproduksi atau dikomunikasikan melalui perangkat.

- (e) penyiaran dengan cara nirkabel dan komunikasi kepada publik tentang pertunjukan mereka, kecuali jika pertunjukan itu sendiri sudah merupakan pertunjukan siaran atau dibuat dari fiksasi; dan
 - (f) penyewaan komersial kepada publik dari fiksasi pertunjukan mereka.
2. Pasal ini tidak mengurangi Pasal 12.46 (Orang yang berhak mengajukan permohonan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan pemulihan).

Pasal 12.11

Produsen fonogram

1. Setiap Pihak menetapkan bagi produsen fonogram untuk memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang:
- (a) reproduksi langsung atau tidak langsung, sementara atau permanen dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, seluruhnya atau sebagian dari fonogramnya;
 - (b) distribusi kepada publik, dengan penjualan atau lainnya, fonogram mereka, termasuk salinannya;
 - (c) menyediakan kepada publik, melalui kabel atau nirkabel, fonogram mereka sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengaksesnya dari suatu tempat dan pada waktu yang dipilih secara individu oleh mereka; dan
 - (d) penyewaan komersial fonogram mereka kepada publik.
2. Pasal ini tidak mengurangi Pasal 12.46 (Orang yang berhak mengajukan permohonan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan pemulihan).

Pasal 12.12

Organisasi penyiaran

1. Setiap Pihak memberikan hak eksklusif kepada organisasi penyiaran untuk mengizinkan atau melarang:
- (a) fiksasi siaran mereka, apakah siaran ini ditransmisikan melalui kawat atau melalui udara²;
 - (b) reproduksi langsung atau tidak langsung, sementara atau permanen dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, seluruhnya atau sebagian, dari fiksasi siarannya, baik siaran tersebut ditransmisikan melalui kawat atau melalui udara;
 - (c) menyediakan kepada publik, melalui sarana kawat atau nirkabel, fiksasi siaran mereka, apakah siaran ini ditransmisikan melalui kawat atau melalui udara, sedemikian rupa

² Istilah "melalui kabel atau melalui udara" termasuk dengan kabel atau satelit

sehingga anggota masyarakat dapat mengaksesnya dari tempat dan waktu yang dipilih secara individu oleh mereka;

- (d) distribusi kepada publik, dengan penjualan atau sebaliknya, fiksasi, termasuk salinannya, dari siaran mereka, apakah siaran ini ditransmisikan melalui kawat atau melalui udara; dan
 - (e) penyiaran ulang siaran mereka dengan cara nirkabel, serta komunikasi kepada publik dari siaran mereka jika komunikasi tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik dengan pembayaran biaya masuk.
2. Pasal ini tidak mengurangi Pasal 12.46 (Orang yang berhak mengajukan permohonan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan pemulihan).

Pasal 12.13

Hak atas remunerasi untuk penyiaran dan komunikasi kepada publik

1. Masing-masing Pihak harus memberikan hak untuk memastikan bahwa satu remunerasi yang adil dibayarkan oleh pengguna kepada pelaku dan produsen fonogram, jika fonogram yang diterbitkan untuk tujuan komersial, atau reproduksi fonogram tersebut, digunakan untuk penyiaran dengan cara nirkabel atau untuk komunikasi apa pun kepada publik.
2. Setiap Pihak harus menetapkan bahwa remunerasi tunggal yang adil akan dituntut dari pengguna oleh pelaku atau oleh produsen fonogram atau oleh keduanya. Setiap Pihak dapat memberlakukan undang-undang yang, dengan tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan produsen fonogram, menetapkan persyaratan yang menurutnya pelaku dan produsen fonogram harus berbagi imbalan tunggal yang adil.

Pasal 12.14

Jangka waktu perlindungan

1. Hak-hak seorang penulis karya sastra atau seni dalam arti Pasal 2 Konvensi Berne akan berlaku seumur hidup penulis dan selama tujuh puluh tahun setelah kematiannya, terlepas dari tanggal ketika karya tersebut secara sah tersedia untuk umum.
2. Jangka waktu perlindungan komposisi musik dengan kata-kata akan berakhir tujuh puluh tahun setelah kematian orang terakhir dari orang-orang berikut yang masih hidup, baik orang-orang tersebut ditunjuk sebagai penulis bersama atau tidak: penulis lirik dan komposer komposisi musik, asalkan kedua kontribusi dibuat secara khusus untuk masing-masing komposisi musik dengan kata-kata.
3. Dalam hal karya kepenulisan bersama, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dihitung dari kematian penulis terakhir yang masih hidup.
4. Dalam hal karya anonim atau nama samaran, jangka waktu perlindungan harus berjalan setidaknya selama lima puluh tahun setelah karya tersebut secara sah tersedia untuk umum. Namun, jika nama samaran yang diadopsi oleh penulis tidak meninggalkan

keraguan tentang identitas mereka, atau jika penulis mengungkapkan identitas mereka selama periode sebagaimana dimaksud dalam kalimat pertama, jangka waktu perlindungan yang berlaku adalah yang ditetapkan dalam ayat 1.

5. Jika suatu karya diterbitkan dalam volume, bagian, angsuran, terbitan atau episode dan jangka waktu perlindungan berlangsung sejak karya tersebut secara sah tersedia untuk umum, jangka waktu perlindungan akan berlaku untuk setiap item tersebut secara terpisah.
6. Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan karya sinematografi atau audiovisual akan berakhir, baik :
 - (a) tujuh puluh tahun setelah kematian orang terakhir dari orang-orang berikut yang masih hidup, apakah orang-orang ini ditunjuk sebagai rekan penulis atau tidak: sutradara utama, penulis skenario, penulis dialog dan komposer musik yang dibuat khusus untuk digunakan dalam karya sinematografi atau audiovisual, atau
 - (b) setidaknya lima puluh tahun setelah karya tersebut tersedia untuk umum dengan persetujuan penulis, atau, jika gagal peristiwa tersebut dalam waktu lima puluh tahun sejak pembuatan karya tersebut, setidaknya lima puluh tahun setelah pembuatan.
7. Hak organisasi penyiaran akan berakhir setidaknya dua puluh tahun setelah transmisi pertama siaran, apakah siaran tersebut ditransmisikan melalui kawat atau melalui udara³.
8. Hak-hak pelaku berakhir lima puluh tahun setelah tanggal penetapan pertunjukan. Namun, jika penetapan pertunjukan dalam fonogram diterbitkan secara sah atau, jika ditentukan oleh suatu Pihak, secara sah dikomunikasikan kepada publik, dalam jangka waktu tersebut, jangka waktu perlindungan akan berakhir setidaknya lima puluh tahun setelah tanggal publikasi pertama tersebut atau, jika ditentukan oleh suatu Pihak, komunikasi pertama tersebut kepada publik; jika Pihak menyediakan kedua kemungkinan tersebut, jangka waktu perlindungan harus dihitung dari peristiwa mana pun yang terjadi sebelumnya.
9. Hak produsen fonogram akan berakhir lima puluh tahun setelah fiksasi dilakukan. Namun, jika fonogram telah diterbitkan secara sah dalam jangka waktu ini, hak-hak tersebut akan berakhir setidaknya lima puluh tahun sejak tanggal publikasi pertama yang sah. Jika tidak ada publikasi yang sah telah terjadi dalam waktu lima puluh tahun setelah penetapan pertama dilakukan, dan jika fonogram telah dikomunikasikan secara sah kepada publik dalam jangka waktu ini, hak-hak tersebut akan berakhir setidaknya lima puluh tahun sejak tanggal komunikasi pertama yang sah kepada publik.
10. Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini akan dihitung sejak hari pertama bulan Januari tahun setelah peristiwa tersebut.
11. Ketentuan perlindungan masing-masing Pihak dapat melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal ini.

Pasal 12.15

³ Istilah "dengan kabel atau melalui udara" termasuk dengan kabel atau satelit.

Hak jual kembali

1. Setiap Pihak harus melakukan semua upaya yang wajar untuk menyediakan, demi kepentingan penulis karya seni grafis atau plastik, "hak jual kembali", yang didefinisikan sebagai hak yang tidak dapat dicabut, yang tidak dapat dilepaskan, bahkan di muka, untuk menerima persentase dari harga yang diperoleh dari penjualan kembali karya itu, setelah pengalihan pertama karya itu oleh penulis.
2. Hak jual kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku untuk semua tindakan penjualan kembali yang melibatkan sebagai penjual, pembeli atau perantara profesional pasar seni, seperti ruang penjualan, galeri seni dan, secara umum, setiap dealer dalam karya seni.
3. Masing-masing Pihak dapat menetapkan bahwa hak jual kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk tindakan penjualan kembali di mana penjual telah memperoleh karya tersebut secara langsung dari penulis kurang dari tiga tahun sebelum penjualan kembali itu dan di mana harga jual kembali tidak melebihi jumlah minimum.
4. Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa penulis yang merupakan warga negara negara ketiga dan penerus mereka dalam kepemilikan menikmati hak jual kembali sesuai dengan Perjanjian ini dan undang-undang masing-masing Pihak yang bersangkutan hanya jika undang-undang di negara ketiga di mana penulis atau penggantinya dalam kepemilikan, adalah negara nasional mengizinkan perlindungan hak jual kembali di negara tersebut untuk penulis dari Pihak yang bersangkutan dan penerus mereka dalam kepemilikan.

Pasal 12.16

Pengelolaan hak kolektif

1. Para Pihak harus mempromosikan kerja sama antara organisasi manajemen kolektif masing-masing untuk tujuan mendorong ketersediaan karya dan materi pokok yang dilindungi lainnya di wilayah Para Pihak dan pengalihan pendapatan hak untuk penggunaan karya tersebut atau materi pokok yang dilindungi lainnya.
2. Para Pihak sepakat untuk mempromosikan transparansi organisasi manajemen kolektif, khususnya sehubungan dengan pendapatan hak yang mereka kumpulkan, pengurangan yang mereka terapkan pada pendapatan tersebut, penggunaan pendapatan hak yang dikumpulkan, kebijakan distribusi dan repertoar mereka.
3. Setiap Pihak harus mendorong organisasi manajemen kolektif yang didirikan di wilayahnya dan mewakili organisasi manajemen kolektif lain yang didirikan di wilayah Pihak lain melalui perjanjian perwakilan, untuk secara akurat, teratur dan rajin membayar jumlah yang terutang kepada organisasi manajemen kolektif yang diwakili serta memberikan informasi kepada organisasi manajemen kolektif yang diwakili tentang jumlah pendapatan hak yang dikumpulkan atas namanya dan setiap pengurangan yang dilakukan untuk pendapatan hak itu.

Pengecualian dan batasan

1. Setiap Pihak harus memberikan pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang ditetapkan dalam Pasal 12.9 [Penulis] hingga 12.12 [Organisasi penyiaran] hanya dalam kasus-kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal materi pelajaran dan tidak secara tidak masuk akal merugikan kepentingan sah pemegang hak.
2. Setiap Pihak harus menetapkan bahwa tindakan reproduksi sementara, yang bersifat sementara atau insidental, yang merupakan bagian integral dan penting dari suatu proses teknologi dan satu-satunya tujuan yang adalah untuk memungkinkan:
 - (a) transmisi dalam jaringan antara pihak ketiga oleh perantara; atau
 - (b) penggunaan yang sah;dari suatu karya atau materi pelajaran lain yang akan dibuat, dan yang tidak memiliki signifikansi ekonomi independen, akan dibebaskan dari hak reproduksi.

Perlindungan langkah-langkah teknologi

1. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pengelakan langkah-langkah teknologi yang efektif sesuai dengan hukum Para Pihak, yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan pengetahuan, atau dengan alasan yang masuk akal untuk mengetahui, bahwa ia mengejar tujuan tersebut.
2. Setiap Pihak harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pembuatan, impor, distribusi, penjualan, penyewaan, iklan untuk dijual atau disewakan, atau kepemilikan perangkat, produk atau komponen untuk tujuan komersial atau penyediaan layanan yang:
 - (a) dipromosikan, diiklankan, atau dipasarkan untuk tujuan menghindari langkah-langkah teknologi yang efektif;
 - (b) hanya memiliki tujuan atau penggunaan yang signifikan secara komersial terbatas selain untuk menghindari langkah-langkah teknologi yang efektif; atau
 - (c) terutama dirancang, diproduksi, diadaptasi atau dilakukan untuk tujuan memungkinkan atau memfasilitasi pengelakan langkah-langkah teknologi yang efektif.

Ketentuan ini tidak membatasi otoritas peradilan Para Pihak untuk mengevaluasi semua keadaan kasus berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan hukum Para Pihak.

3. Untuk tujuan Pasal ini, istilah "tindakan teknologi" berarti setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang, dalam pengoperasiannya normal, dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan, sehubungan dengan karya atau materi pelajaran lainnya, yang tidak

diizinkan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait apa pun sebagaimana diatur oleh hukum Para Pihak. Langkah-langkah teknologi bersifat "efektif" di mana penggunaan karya yang dilindungi atau materi pelajaran lainnya dikendalikan oleh pemegang hak melalui penerapan kontrol akses atau proses perlindungan, seperti enkripsi, pengacakan atau transformasi lain dari karya atau materi pelajaran lainnya atau mekanisme kontrol salinan, yang mencapai tujuan perlindungan.

Pasal 12.19

Kewajiban terkait informasi manajemen hak

1. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan, tanpa wewenang, salah satu tindakan berikut, jika orang tersebut mengetahui, atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mengetahui, bahwa dengan demikian dia membujuk, memungkinkan, memfasilitasi atau menyembunyikan pelanggaran hak cipta atau hak terkait apa pun:
 - (a) penghapusan atau perubahan informasi manajemen hak elektronik apa pun; atau
 - (b) distribusi, impor untuk distribusi, penyiaran, komunikasi, atau penyediaan kepada publik karya atau materi pelajaran lain yang dilindungi oleh Perjanjian ini dari mana informasi manajemen hak elektronik telah dihapus atau diubah tanpa izin.
2. Untuk tujuan Sub-Bagian ini, "informasi manajemen hak" berarti setiap informasi yang diberikan oleh pemegang hak yang mengidentifikasi karya atau materi pelajaran lain yang dimaksud dalam Bab ini, penulis atau pemegang hak lainnya, informasi tentang syarat dan ketentuan penggunaan karya atau materi pelajaran lainnya, atau nomor atau kode apa pun yang mewakili informasi tersebut.
3. Paragraf 2 akan berlaku jika salah satu dari item informasi ini terkait dengan salinan, atau muncul sehubungan dengan komunikasi kepada publik tentang, karya atau materi pelajaran lain yang dimaksud dalam Bab ini.

SUB-BAGIAN 2

Merek dagang

Pasal 12.20

Hak yang diberikan oleh merek dagang

1. Merek dagang terdaftar akan memberikan hak eksklusif kepada pemilik di dalamnya. Pemilik berhak untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuannya untuk menggunakan dalam perdagangan:
 - (a) setiap tanda yang identik dengan merek dagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang identik dengan merek dagangnya terdaftar; dan

- (b) setiap tanda di mana, karena identitasnya dengan, atau kesamaannya dengan, merek dagang dan identitas atau kesamaan barang atau jasa yang dicakup oleh merek dagang dan tanda tersebut,

Ada kemungkinan kebingungan di pihak publik, yang mencakup kemungkinan asosiasi antara tanda dan merek dagang.

2. Hal-hal berikut, khususnya, dapat dilarang berdasarkan ayat 1:

- (a) membubuhkan tanda pada barang atau pada kemasan barang tersebut;
- (b) menawarkan barang, meletakkannya di pasar, atau menyimpannya untuk tujuan tersebut di bawah tanda, atau menawarkan atau menyediakan layanan di bawahnya;
- (c) mengimpor atau mengeksport barang di bawah tanda tersebut;
- (d) menggunakan tanda sebagai nama dagang atau perusahaan atau bagian dari nama dagang atau perusahaan; dan (e) menggunakan tanda tangan pada kertas bisnis dan dalam iklan.

Pasal 12.21

Prosedur pendaftaran

1. Setiap Pihak harus menetapkan sistem untuk pendaftaran merek dagang di mana setiap keputusan penolakan akhir⁴, termasuk penolakan sebagian pendaftaran yang dikeluarkan oleh administrasi merek dagang terkait harus diberitahukan secara tertulis, beralasan dan terbuka untuk ditantang.
2. Masing-masing Pihak harus memberikan kemungkinan untuk menentang aplikasi untuk mendaftarkan merek dagang atau, jika perlu, pendaftaran merek dagang. Proses oposisi tersebut akan bersifat permusuhan.
3. Setiap Pihak harus menyediakan basis data elektronik aplikasi dan pendaftaran merek dagang yang tersedia untuk umum.

Pasal 12.22

Merek dagang terkenal

Untuk tujuan memberlakukan perlindungan merek dagang terkenal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6bis Konvensi Paris dan paragraf 2 dan 3 Pasal 16 Perjanjian TRIPS, masing-masing Pihak harus menerapkan Rekomendasi Bersama Mengenai Ketentuan tentang Perlindungan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Persatuan Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Majelis Umum WIPO pada Seri Ketiga Puluh Empat Pertemuan Majelis Negara-negara Anggota WIPO pada tanggal 20 hingga 29 September 1999.

⁴ Keputusan negatif akhir

Pengecualian terhadap hak yang diberikan oleh merek dagang

1. Masing-masing Pihak harus memberikan pengecualian terbatas terhadap hak-hak yang diberikan oleh merek dagang seperti penggunaan wajar istilah deskriptif, termasuk indikasi geografis, sebagaimana mestinya dan dapat memberikan pengecualian terbatas lainnya, asalkan pengecualian tersebut memperhitungkan kepentingan sah pemilik merek dagang dan pihak ketiga.
2. Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa merek dagang tidak akan memberikan hak kepada pemilik untuk melarang pihak ketiga menggunakan, dalam perjalanan perdagangan:
 - (a) nama atau alamatnya sendiri, di mana pihak ketiga adalah orang perseorangan;
 - (b) indikasi mengenai jenis, kualitas, kuantitas, tujuan yang dimaksudkan, nilai, asal geografis, waktu produksi barang atau pemberian layanan, atau karakteristik barang atau jasa lainnya; atau
 - (c) merek dagang di mana perlu untuk menunjukkan tujuan yang dimaksudkan dari suatu barang atau jasa, khususnya sebagai aksesori atau suku cadang.
3. Paragraf 2 hanya berlaku jika penggunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan praktik yang jujur dalam masalah industri atau komersial. Masing-masing Pihak dapat menetapkan bahwa penggunaan berdasarkan ayat 2 poin (a) hanya dianggap sesuai dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial jika berkaitan dengan barang atau jasa yang berbeda dengan merek dagang sebelumnya.

Pencabutan dan pembatalan merek dagang

1. Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa merek dagang dapat dicabut jika, dalam jangka waktu berkelanjutan setidaknya tiga tahun, merek dagang tersebut belum digunakan secara asli di wilayah yang relevan sehubungan dengan barang atau jasa yang terdaftar, dan tidak ada alasan yang tepat untuk tidak digunakan. Namun, tidak ada orang yang dapat mengklaim bahwa hak pemilik dalam merek dagang harus dicabut jika, selama interval antara berakhirnya jangka waktu setidaknya tiga tahun dan pengajuan permohonan pencabutan, penggunaan asli merek dagang telah dimulai atau dilanjutkan. Dimulainya atau dimulainya kembali penggunaan dalam jangka waktu tiga bulan sebelum pengajuan permohonan pencabutan, yang dimulai paling cepat setelah berakhirnya periode berkelanjutan setidaknya tiga tahun tidak digunakan, bagaimanapun, harus diabaikan jika persiapan untuk dimulainya atau dimulainya kembali penggunaan dilakukan hanya setelah pemegang diberitahu bahwa permohonan pencabutan dapat diajukan.
2. Merek dagang juga dapat dicabut jika, setelah tanggal pendaftarannya:

- (a) sebagai konsekuensi dari tindakan atau ketidakaktifan pemilik, itu telah menjadi nama umum dalam perdagangan untuk barang atau jasa yang sehubungan dengan itu terdaftar; atau
 - (b) sebagai konsekuensi dari penggunaan yang dilakukan oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuannya sehubungan dengan barang atau jasa yang didaftarkan, itu dapat menyesatkan publik, terutama mengenai sifat, kualitas atau asal geografis barang atau jasa tersebut.
3. Alasan pembatalan merek dagang dapat ditentukan oleh hukum masing-masing Pihak.

Pasal 12.25

Aplikasi itikad buruk

Merek dagang dapat dinyatakan tidak sah jika aplikasi pendaftaran merek dagang dibuat dengan itikad buruk oleh pemohon. Masing-masing Pihak dapat menetapkan bahwa merek dagang tersebut tidak boleh didaftarkan.

SUB-BAGIAN 3

Desain

Pasal 12.26

Perlindungan desain terdaftar

1. Setiap Pihak harus menyediakan perlindungan desain yang dibuat secara independen yang baru atau asli⁵. Perlindungan ini akan diberikan melalui pendaftaran dan akan memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya sesuai dengan Sub-Bagian ini.
2. Setiap Pihak harus menetapkan bagi pemegang desain terdaftar untuk memiliki hak setidaknya untuk menggunakannya dan untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan pemegangnya setidaknya untuk menggunakan dan terutama membuat, menawarkan untuk dijual, menjual, memasarkan, mengimpor, mengekspor, menyimpan produk tersebut atau menggunakan barang yang mengandung atau mewujudkan desain yang dilindungi jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, terlalu merugikan eksploitasi normal desain, atau tidak sesuai dengan praktik perdagangan yang adil.
3. Desain yang diterapkan atau dimasukkan ke dalam produk yang merupakan bagian komponen dari produk kompleks akan diberikan perlindungan desain oleh masing-masing Pihak:
 - (a) jika bagian komponen, setelah dimasukkan ke dalam produk kompleks, tetap terlihat selama penggunaan normal yang terakhir; dan

⁵ Para Pihak setuju bahwa jika hukum UE mengaturnya, karakter individu desain juga dapat diwajibkan].

- (b) sejauh fitur-fitur yang terlihat dari bagian komponen tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan paragraf 1.
4. "Penggunaan normal" dalam poin (a) ayat 3 berarti penggunaan oleh pengguna akhir, tidak termasuk pekerjaan pemeliharaan, servis, atau perbaikan.

Pasal 12.27

Jangka waktu perlindungan

Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa durasi perlindungan yang tersedia setidaknya sepuluh tahun sejak tanggal pengajuan permohonan. Jika suatu Pihak meningkatkan durasi perlindungan melebihi 10 tahun, sebelum atau sesudah berlakunya Perjanjian ini, durasi minimum perlindungan sesuai dengan kalimat pertama harus ditetapkan pada tingkat durasi yang ditingkatkan, yang berjumlah setidaknya 15 tahun.

Pasal 12.28

Pengecualian dan pengecualian

1. Masing-masing Pihak dapat menetapkan pengecualian terbatas untuk perlindungan desain, asalkan pengecualian tersebut tidak bertentangan secara tidak wajar dengan eksploitasi normal desain yang dilindungi dan tidak merugikan kepentingan sah pemegang desain yang dilindungi, dengan mempertimbangkan kepentingan sah pihak ketiga.
2. Perlindungan desain tidak boleh meluas ke desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional. Secara khusus, hak desain tidak boleh bertahan dalam fitur penampilan suatu produk yang harus direproduksi dalam bentuk dan dimensi yang tepat untuk produk yang digabungkan atau di mana desain diterapkan untuk dihubungkan secara mekanis dengan, atau ditempatkan di dalam, atau di sekitar atau kontak dengan produk lain sehingga salah satu produk dapat menjalankan fungsinya.
3. Dengan cara mengurangi paragraf 2, desain dapat bertahan dalam desain, yang memiliki tujuan untuk memungkinkan perakitan ganda atau koneksi produk yang saling dipertukarkan dalam sistem modular.

Pasal 12.29

Hubungan dengan hak cipta

Para Pihak tidak boleh mencegah suatu desain memenuhi syarat untuk perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta suatu Pihak sejak tanggal desain dibuat atau ditetapkan dalam bentuk apa pun. Sejauh mana, dan kondisi di mana perlindungan tersebut diberikan, termasuk tingkat orisinalitas yang diperlukan, akan ditentukan oleh masing-masing Pihak.

SUB-BAGIAN 4

Indikasi Geografis

Pasal 12.30

Ruang lingkup

Sub-Bagian ini berlaku untuk perlindungan indikasi geografis yang berasal dari wilayah Para Pihak.

Indikasi geografis suatu Pihak yang akan dilindungi oleh Pihak lain hanya tunduk pada Sub-Bagian ini jika tercakup dalam ruang lingkup undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.31 (Prosedur).

Pasal 12.31

Prosedur

1. Setelah memeriksa undang-undang Indonesia yang tercantum dalam Bagian A Lampiran 12-A, Serikat menyimpulkan bahwa undang-undang ini memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran 12-A.
2. Setelah memeriksa undang-undang Uni yang tercantum dalam Bagian A Lampiran 12-A, Indonesia menyimpulkan bahwa undang-undang ini memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran 12-A.
3. Setelah menyelesaikan prosedur oposisi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran 12-B dan pemeriksaan indikasi geografis Uni yang tercantum dalam Lampiran 12-C, yang telah didaftarkan oleh Uni berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sebagai indikasi geografis yang sesuai dengan paragraf 1 Pasal 22 TRIPS, Indonesia wajib melindungi indikasi geografis tersebut sesuai dengan tingkat perlindungan yang ditetapkan dalam Sub-Bagian ini.
4. Setelah selesainya prosedur oposisi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran 12-B dan pemeriksaan indikasi geografis Indonesia yang tercantum dalam Lampiran 12-C, yang telah didaftarkan oleh Indonesia berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebagai indikasi geografis yang sesuai dengan ayat 1 Pasal 22 TRIPS, Serikat harus melindungi indikasi geografis tersebut sesuai dengan tingkat perlindungan yang ditetapkan dalam Sub-Bagian ini.

Pasal 12.32

Perubahan Daftar Indikasi Geografis

Daftar indikasi geografis yang akan dilindungi dalam Lampiran [XX]-C dapat diubah oleh Komite Perdagangan sesuai dengan Pasal 24.2 (Fungsi Komite Perdagangan) Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan)]. Indikasi geografis baru harus ditambahkan setelah selesainya prosedur oposisi dan pemeriksaannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 atau 4 Pasal 12.31 (Prosedur).

Pasal 12.33

Perlindungan Indikasi Geografis

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa indikasi geografis yang tercantum dalam Lampiran 12-C harus dilindungi terhadap:
 - (a) Setiap penggunaan komersial langsung atau tidak langsung dari nama yang dilindungi:
 - (i) untuk produk sebanding yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk dari nama yang dilindungi, atau
 - (ii) sejauh penggunaan tersebut mengeksploitasi reputasi indikasi geografis;
 - (b) penyalahgunaan, peniruan, atau kebangkitan, bahkan jika asal asli produk ditunjukkan atau jika nama yang dilindungi diterjemahkan, ditranskripsikan, ditransliterasikan, atau disertai dengan ungkapan seperti "gaya", "jenis", "metode", "sebagaimana diproduksi dalam", "imitasi", "rasa", "seperti" atau serupa, termasuk ketika produk tersebut digunakan sebagai bahan;
 - (c) indikasi palsu atau menyesatkan lainnya tentang asal, sifat, atau kualitas esensial produk, pada kemasan bagian dalam atau luar, materi iklan atau dokumen yang berkaitan dengan produk yang bersangkutan, dan kemasan produk dalam wadah yang dapat memberikan kesan yang salah tentang asalnya, termasuk ketika produk tersebut digunakan sebagai bahan; dan
 - (d) praktik lain apa pun yang dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul produk yang sebenarnya.
2. Indikasi geografis yang tercantum dalam Lampiran 12-C tidak boleh menjadi umum di wilayah Para Pihak.
3. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan mewajibkan Pihak untuk melindungi indikasi geografis Pihak lain yang tidak, atau tidak lagi dilindungi, di wilayah asal. Setiap Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lain jika indikasi geografis tidak lagi dilindungi di

wilayah Pihak asal tersebut. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 12.61 (Komite Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual).

4. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan merugikan hak siapa pun untuk menggunakan, dalam perjalanan perdagangan, nama orang tersebut atau nama pendahulu orang tersebut dalam bisnis, kecuali jika nama tersebut digunakan sedemikian rupa untuk menyesatkan publik.

Pasal 12.34

Hak Penggunaan Indikasi Geografis

1. Setiap Pihak harus menetapkan bahwa nama yang dilindungi berdasarkan Perjanjian ini dapat digunakan oleh operator mana pun yang memasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi terkait.
2. Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa setelah indikasi geografis dilindungi berdasarkan Perjanjian ini, penggunaan nama yang dilindungi tersebut tidak akan dikenakan pendaftaran pengguna atau biaya lebih lanjut.

Pasal 12.35

Hubungan dengan Merek Dagang

1. Setiap Pihak harus, di mana indikasi geografis dilindungi berdasarkan Sub-Bagian ini, menolak untuk mendaftarkan merek dagang yang penggunaannya akan bertentangan dengan paragraf 1 Pasal 12.33 (Perlindungan Indikasi Geografis), asalkan permohonan untuk mendaftarkan merek dagang diajukan setelah tanggal perlindungan indikasi geografis yang berlaku di wilayah Pihak yang bersangkutan.

Merek dagang yang terdaftar melanggar paragraf pertama akan dibatalkan.

2. Untuk indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.31 (Prosedur), tanggal perlindungan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah tanggal berlakunya Perjanjian ini.
3. Untuk indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.32 (Amandemen Daftar Indikasi Geografis), tanggal perlindungan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah tanggal pengiriman permintaan kepada Pihak lain untuk melindungi indikasi geografis.
4. Para Pihak harus melindungi indikasi geografis di mana merek dagang sebelumnya ada. Merek dagang sebelumnya berarti merek dagang yang penggunaannya bertentangan dengan paragraf 1 Pasal 12.33 (Perlindungan Indikasi Geografis) yang telah diajukan, didaftarkan atau ditetapkan dengan penggunaan, jika kemungkinan itu diatur oleh undang-undang yang bersangkutan, dengan itikad baik di wilayah satu Pihak sebelum tanggal permohonan perlindungan indikasi geografis diajukan oleh Pihak lain

berdasarkan Perjanjian ini, yang pemilik merek dagang sebelumnya berhak untuk digunakan untuk indikasi geografis sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing dari suatu Pihak. Merek dagang tersebut dapat terus digunakan dan diperbarui asalkan tidak ada alasan untuk ketidakabsahan atau pencabutan merek dagang dalam undang-undang tentang merek dagang Para Pihak. Dalam kasus seperti itu, penggunaan indikasi geografis yang dilindungi akan diizinkan serta penggunaan merek dagang yang relevan.

Pasal 12.36

Penegakan Perlindungan

Para Pihak harus menegakkan perlindungan yang diatur dalam Pasal 12.31 (Prosedur) hingga 12.35 (Hubungan dengan Merek Dagang) dengan langkah-langkah administratif dan yudisial yang sesuai untuk mencegah atau menghentikan penggunaan penunjukan asal yang dilindungi dan indikasi geografis yang dilindungi secara melanggar hukum.

Mereka juga harus menegakkan perlindungan tersebut atas permintaan pihak yang berkeetahuan.

Pasal 12.37

Ketentuan Lainnya

1. Suatu Pihak tidak diharuskan untuk melindungi nama sebagai indikasi geografis berdasarkan Sub-Bagian ini jika nama itu bertentangan dengan nama varietas tumbuhan atau ras hewan dan akibatnya cenderung menyesatkan konsumen mengenai asal usul produk yang sebenarnya.
2. Suatu Pihak tidak diharuskan untuk melindungi nama homonim yang menyesatkan konsumen agar percaya bahwa suatu produk berasal dari wilayah lain bahkan jika nama tersebut akurat sejauh menyangkut wilayah, wilayah, atau tempat asal produk yang bersangkutan. Tanpa mengurangi Pasal 23 Perjanjian TRIPS, Para Pihak harus bersama-sama memutuskan kondisi praktis penggunaan di mana indikasi geografis homonim seluruhnya atau sebagian akan dibedakan satu sama lain, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap produsen yang bersangkutan dan bahwa konsumen tidak disesatkan.
3. Pihak IFA, dalam konteks negosiasi bilateral dengan pihak ketiga, mengusulkan untuk melindungi indikasi geografis pihak ketiga tersebut yang seluruhnya atau sebagian homonim dengan indikasi geografis Pihak lain yang dilindungi berdasarkan Sub-Bagian ini, ia harus memberitahukan kepada Pihak lain tentang hal itu dan memberinya kesempatan untuk berkomentar sebelum indikasi geografis pihak ketiga dilindungi.
4. Setiap masalah yang timbul dari spesifikasi produk dari indikasi geografis yang dilindungi harus ditangani dalam Komite Jasa, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.61 (Komite Jasa, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual).

5. Perlindungan indikasi geografis yang dilindungi berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan oleh Pihak tempat produk tersebut berasal.
6. Spesifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Sub-Bagian ini adalah yang disetujui, termasuk setiap amandemen yang juga disetujui, oleh otoritas Pihak di wilayah asal produk tersebut.

SUB-BAGIAN 5

Paten

Pasal 12.38

Paten

Tunduk pada ketentuan paragraf 2 dan 3 Pasal 27 Perjanjian TRIPS, masing-masing Pihak harus memastikan setidaknya perlindungan paten yang memadai dan efektif untuk penemuan di semua bidang teknologi, asalkan baru, melibatkan langkah inventif dan mampu diterapkan secara industri. Tunduk pada paragraf 4 Pasal 65, ayat 8 Pasal 70 dan ayat 3 Pasal 27 Perjanjian TRIPS, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa paten tersedia dan hak paten dapat dinikmati tanpa diskriminasi mengenai tempat penemuan, bidang teknologi dan apakah produk diimpor atau diproduksi secara lokal.

Pasal 12.39

Periode perlindungan efektif berdasarkan paten pada produk obat atau produk perlindungan tanaman

Para Pihak mengakui bahwa produk obat atau produk perlindungan tanaman yang dilindungi oleh paten di wilayah masing-masing dapat tunduk pada prosedur otorisasi administratif⁶ sebelum dipasarkan. Mereka mengakui bahwa periode yang berlalu antara pengajuan permohonan paten dan otorisasi pertama untuk menempatkan produk di pasar masing-masing, sebagaimana didefinisikan untuk tujuan itu oleh undang-undang yang relevan, dapat mempersingkat periode perlindungan efektif berdasarkan paten.

SUB-BAGIAN 6

⁶ Istilah "otorisasi administratif" mengacu pada persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas pengatur untuk mengizinkan pemasaran produk obat dan perlindungan tanaman. Otorisasi ini memastikan bahwa produk memenuhi semua persyaratan peraturan yang diperlukan, termasuk keamanan dan kemanjuran.

Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang

1. Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf 1 Pasal 2 untuk mematuhi Perjanjian TRIPS, dan khususnya paragraf 1 dan 2 Pasal 39 Perjanjian TRIPS, masing-masing Pihak harus menyediakan prosedur peradilan perdata dan upaya hukum yang sesuai bagi setiap pemegang rahasia dagang untuk mencegah, dan mendapatkan ganti rugi untuk, perolehan, penggunaan, atau pengungkapan rahasia dagang tanpa persetujuan pemegangnya, setiap kali dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur.
2. Untuk keperluan Sub-bagian ini:
 - (a) "Rahasia dagang" berarti informasi yang:
 - (i) adalah rahasia dalam arti bahwa tidak, sebagai suatu badan atau dalam konfigurasi dan perakitan komponen-komponennya yang tepat, umumnya dikenal di antara atau mudah diakses oleh orang-orang dalam lingkaran yang biasanya berurusan dengan jenis informasi yang bersangkutan;
 - (ii) memiliki nilai komersial karena bersifat rahasia; dan
 - (iii) telah tunduk pada langkah-langkah yang wajar dalam keadaan tersebut, oleh orang yang secara sah mengendalikan informasi, untuk merahasiakannya; dan
 - (b) "pemegang rahasia dagang" berarti setiap orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah mengendalikan rahasia dagang.
3. Untuk tujuan Sub-bagian ini, setidaknya perilaku berikut harus dianggap bertentangan dengan praktik komersial yang jujur:
 - (a) perolehan rahasia dagang tanpa persetujuan pemegang rahasia dagang, setiap kali dilakukan dengan akses tidak sah ke, perampasan, atau penyalinan dokumen, benda, bahan, zat atau file elektronik apa pun, secara sah di bawah kendali pemegang rahasia dagang, yang berisi rahasia dagang atau dari mana rahasia dagang dapat disimpulkan;
 - (b) penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang setiap kali dilakukan, tanpa persetujuan pemegang rahasia dagang, oleh seseorang yang ditemukan memenuhi salah satu ketentuan berikut: (i) telah memperoleh rahasia dagang dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
 - (ii) melanggar perjanjian kerahasiaan atau kewajiban lain untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang; atau

⁷ Istilah "rahasia dagang" dan informasi "tidak diungkapkan" dapat dipertukarkan untuk tujuan Pasal 40 dan 41.

- (iii) melanggar kontrak atau kewajiban lain untuk membatasi penggunaan rahasia dagang; atau
 - (c) perolehan, penggunaan, atau pengungkapan rahasia dagang setiap kali dilakukan oleh seseorang yang, pada saat akuisisi, penggunaan atau pengungkapan, mengetahui atau seharusnya, dalam keadaan tersebut, mengetahui bahwa rahasia dagang telah diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari orang lain yang menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang secara tidak sah dalam arti poin (b), termasuk ketika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (b).
4. Tidak ada dalam Sub-bagian ini yang dapat dipahami sebagai mengharuskan Pihak mana pun untuk mempertimbangkan salah satu dari perilaku berikut sebagai bertentangan dengan praktik komersial yang jujur:
- (a) penemuan independen atau pembuatan informasi yang relevan oleh seseorang;
 - (b) rekayasa balik produk oleh seseorang yang memilikinya secara sah dan yang bebas dari kewajiban yang sah secara hukum untuk membatasi perolehan informasi yang relevan;
 - (c) akuisisi, penggunaan, atau pengungkapan informasi yang diwajibkan atau diizinkan oleh hukum domestik yang relevan; dan
 - (d) penggunaan oleh karyawan dari pengalaman dan keterampilan mereka yang diperoleh dengan jujur dalam pekerjaan normal mereka.

Pasal 12.41

Prosedur peradilan perdata dan upaya hukum rahasia dagang

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 12.40 (Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang) atau yang memiliki akses ke dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari proses hukum tersebut, tidak diizinkan untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang atau dugaan rahasia dagang yang dimiliki oleh otoritas peradilan yang berwenang, sebagai tanggapan atas aplikasi yang beralasan oleh pihak yang berkepentingan, yang diidentifikasi sebagai rahasia dan yang telah mereka ketahui sebagai akibat dari partisipasi atau akses tersebut.
2. Dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 12.40 (Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang), masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa otoritas peradilannya memiliki wewenang setidaknya untuk:
 - (a) memerintahkan tindakan sementara, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan masing-masing, untuk mencegah akuisisi, penggunaan, atau pengungkapan rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur;
 - (b) memerintahkan ganti rugi untuk mencegah akuisisi, penggunaan, atau pengungkapan rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur;
 - (c) memerintahkan orang yang mengetahui atau seharusnya tahu bahwa dia, dia memperoleh, menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur untuk membayar ganti rugi kepada pemegang rahasia dagang yang sesuai dengan prasangka aktual yang diderita sebagai akibat dari akuisisi, penggunaan, atau pengungkapan rahasia dagang tersebut;

- (d) mengambil langkah-langkah khusus untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang atau dugaan rahasia dagang yang dihasilkan dalam proses perdata yang berkaitan dengan dugaan perolehan, penggunaan, dan pengungkapan rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur; dan
- (e) menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak, atau orang lain yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan atas pelanggaran perintah pengadilan mengenai perlindungan rahasia dagang atau dugaan rahasia dagang yang dihasilkan dalam proses tersebut.
3. Para Pihak tidak diharuskan untuk menyediakan prosedur peradilan dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal 12.40 (Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang) jika perilaku yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur dilakukan, sesuai dengan hukum yang relevan, untuk mengungkapkan pelanggaran, kesalahan atau aktivitas ilegal atau untuk tujuan melindungi kepentingan sah yang diakui oleh hukum domestik yang relevan.

Pasal 12.42

Perlindungan data yang diajukan untuk mendapatkan otorisasi untuk menempatkan produk obat di pasar

1. Setiap Pihak harus melindungi informasi rahasia komersial yang diajukan untuk mendapatkan otorisasi untuk menempatkan produk obat di pasar ("otorisasi pemasaran") terhadap pengungkapan kepada pihak ketiga, kecuali jika diperlukan untuk melindungi publik, atau kecuali langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa informasi tersebut dilindungi dari penggunaan komersial yang tidak adil.
2. Masing-masing Pihak harus menetapkan bahwa untuk jangka waktu terbatas yang akan ditentukan oleh hukum domestiknya, otoritas yang bertanggung jawab atas pemberian otorisasi pemasaran tidak menerima permohonan berikutnya untuk otorisasi pemasaran yang bergantung pada hasil uji pra-klinis atau uji klinis yang diajukan dalam permohonan kepada otoritas tersebut untuk otorisasi pemasaran pertama tanpa persetujuan eksplisit dari pemegang otorisasi pemasaran pertama, kecuali perjanjian internasional yang diakui oleh kedua Pihak menetapkan lain.

Pasal 12.43

Perlindungan data yang diserahkan untuk mendapatkan otorisasi pemasaran produk perlindungan tanaman

1. Setiap Pihak harus menetapkan bahwa setidaknya selama 10 tahun sejak tanggal otorisasi pemasaran pertama untuk menempatkan produk perlindungan tanaman di pasar, laporan pengujian atau studi yang diajukan untuk mendapatkan otorisasi pemasaran pertama itu tidak digunakan untuk kepentingan orang lain yang ingin mendapatkan otorisasi pemasaran untuk produk perlindungan tanaman, tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik tes atau laporan penelitian, terlepas dari apakah tes atau laporan studi telah tersedia untuk umum atau tidak.

2. Laporan pengujian atau studi yang dilindungi berdasarkan paragraf 1 harus memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) diperlukan untuk otorisasi pemasaran atau untuk amandemen otorisasi pemasaran untuk memungkinkan penggunaan pada tanaman lain; dan
 - (b) disertifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip praktik laboratorium yang baik atau praktik eksperimental yang baik.
3. Setiap Pihak harus menetapkan aturan untuk menghindari pengujian duplikasi pada hewan vertebrata.

SUB-BAGIAN 7

Varietas tanaman

Pasal 12.44

Setiap Pihak harus melindungi hak varietas tanaman sesuai dengan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru yang diadopsi di Paris pada tanggal 2 Desember 1961, sebagaimana terakhir direvisi pada tahun

Jenewa pada 19 Maret 1991 ("Undang-Undang UPOV 1991"), termasuk pengecualian terhadap hak peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(2) Konvensi itu⁸.

BAGIAN C

PENEGAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 12.45

Ketentuan umum

1. Para Pihak menegaskan komitmen mereka berdasarkan Perjanjian TRIPS dan khususnya Bagian III. Langkah-langkah, prosedur, dan upaya hukum pelengkap yang akan diberikan oleh masing-masing Pihak berdasarkan Bagian ini diperlukan untuk memastikan penegakan hak kekayaan intelektual⁹. Langkah-langkah, prosedur, dan upaya hukum ini harus adil dan adil, dan tidak boleh rumit atau mahal yang tidak perlu, atau memerlukan batas waktu yang tidak masuk akal atau penundaan yang tidak beralasan.

⁸ Untuk kepastian yang lebih besar, ketentuan ini tidak mempengaruhi pendaftaran varietas tanaman lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia di luar ruang lingkup Undang-Undang UPOV 1991.

⁹ Untuk tujuan Bagian ini, istilah "hak kekayaan intelektual" harus mencakup setidaknya hak-hak berikut: hak cipta; hak yang terkait dengan hak cipta; hak pencipta topografi produk semikonduktor; hak merek dagang; hak desain; hak paten; indikasi geografis; hak model utilitas; hak varietas tanaman; nama dagang sejauh ini dilindungi oleh masing-masing Pihak.

2. Langkah-langkah, prosedur, dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus efektif, proporsional dan dissuasif dan harus diterapkan sedemikian rupa untuk menghindari terciptanya hambatan terhadap perdagangan yang sah dan untuk menyediakan perlindungan terhadap penyalahgunaannya.
3. Bagian ini tidak mengurangi mekanisme penegakan hukum, jika ada, untuk Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang disediakan oleh undang-undang masing-masing Para Pihak.
4. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk meningkatkan perang melawan pemalsuan dan pembajakan.

Pasal 12.46

Orang yang berhak mengajukan permohonan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan upaya hukum

Setiap Pihak harus mengakui sebagai orang yang berhak untuk mengupayakan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada Bagian C Bab ini dan dalam Bagian III Perjanjian TRIPS:

- (a) pemegang hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (b) semua orang lain yang berwenang untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut, khususnya pemegang lisensi, sejauh diizinkan oleh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (c) badan pengelola hak kolektif kekayaan intelektual yang secara teratur diakui memiliki hak untuk mewakili pemegang hak kekayaan intelektual, sejauh diizinkan oleh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- (d) badan pembela profesional yang secara teratur diakui memiliki hak untuk mewakili pemegang hak kekayaan intelektual, sejauh diizinkan oleh dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sub-Bagian 1

Penegakan Perdata dan Administrasi

Pasal 12.47

Bukti

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa, bahkan sebelum dimulainya proses atas manfaat perkara, otoritas peradilan yang berwenang dapat, atas permohonan oleh pihak yang telah menyajikan bukti yang tersedia secara wajar untuk mendukung klaimnya bahwa hak

kekayaan intelektualnya telah dilanggar atau akan dilanggar, memerintahkan tindakan sementara yang cepat dan efektif untuk menyimpan bukti yang relevan sehubungan dengan dugaan pelanggaran, tunduk pada perlindungan informasi rahasia.

2. Tindakan tersebut dapat mencakup deskripsi terperinci, dengan atau tanpa pengambilan sampel, atau penyitaan fisik barang yang diduga melanggar, dan, dalam kasus yang sesuai, bahan dan peralatan yang digunakan dalam produksi dan/atau distribusi barang-barang ini dan dokumen yang berkaitan dengannya.
3. Setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dalam hal pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan dalam skala komersial, untuk memungkinkan otoritas peradilan yang berwenang untuk memerintahkan, jika sesuai, atas permohonan salah satu pihak, komunikasi dokumen perbankan, keuangan atau komersial di bawah kendali pihak lawan, tunduk pada perlindungan informasi rahasia.

Pasal 12.48

Hak Informasi

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa, dalam konteks proses mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan sebagai tanggapan atas permintaan yang dibenarkan dan proporsional dari penggugat, otoritas peradilan yang berwenang dapat memerintahkan pelanggar atau orang lain yang merupakan pihak dalam litigasi atau saksi di dalamnya untuk memberikan informasi tentang asal dan jaringan distribusi barang atau jasa yang melanggar hak kekayaan intelektual.
 - (a) "orang lain" dalam paragraf ini berarti orang yang:
 - (i) ditemukan memiliki barang yang melanggar dalam skala komersial;
 - (ii) ditemukan menggunakan layanan yang melanggar dalam skala komersial;
 - (iii) ditemukan menyediakan layanan dalam skala komersial yang digunakan dalam melanggar Kegiatan; atau
 - (iv) ditunjukkan oleh orang yang dimaksud dalam poin (i) hingga (iii) sebagai terlibat dalam produksi, pembuatan, atau distribusi barang yang melanggar atau penyediaan layanan yang melanggar.
 - (b) Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini harus, sebagaimana mestinya, terdiri dari:
 - (i) nama dan alamat produsen, produsen, distributor, pemasok, dan pemegang barang atau jasa sebelumnya lainnya, serta grosir dan pengecer yang dituju; atau
 - (ii) informasi tentang jumlah yang diproduksi, diproduksi, dikirimkan, diterima atau dipesan, serta harga yang diperoleh untuk barang atau jasa yang bersangkutan.

2. Pasal ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan lainnya yang:
 - (a) memberikan hak kepada pemegang hak untuk menerima informasi yang lebih lengkap;
 - (b) mengatur penggunaan dalam proses perdata atau pidana atas informasi yang dikomunikasikan sesuai dengan Pasal ini;
 - (c) mengatur tanggung jawab atas penyalahgunaan hak informasi;
 - (d) memberikan kesempatan untuk menolak memberikan informasi yang akan memaksa orang yang dimaksud dalam ayat 1 untuk mengakui partisipasinya sendiri atau kerabat dekatnya dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual; atau
 - (e) mengatur perlindungan kerahasiaan sumber informasi atau pemrosesan data pribadi.

Pasal 12.49

Tindakan sementara dan pencegahan

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa otoritas peradilan dapat, atas permintaan pemohon, mengeluarkan terhadap terduga pelanggar tindakan sementara yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual yang akan segera terjadi, atau untuk melarang, secara sementara dan tunduk, jika perlu, dengan pembayaran denda berulang jika diatur oleh hukum domestik, kelanjutan dugaan pelanggaran hak itu, atau untuk membuat kelanjutan tersebut tunduk pada pengajuan jaminan yang dimaksudkan untuk memastikan kompensasi pemegang hak. Tindakan sementara juga dapat dikeluarkan, dalam kondisi yang sama, terhadap perantara yang layanannya digunakan oleh pihak ketiga untuk melanggar hak kekayaan intelektual. Untuk tujuan Pasal ini, "perantara" termasuk penyedia layanan internet.
2. Tindakan sementara juga dapat dikeluarkan untuk memerintahkan penyitaan atau penyerahan barang yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual, untuk mencegah masuknya atau pergerakannya dalam saluran perdagangan.
3. Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam skala komersial, Para Pihak harus memastikan bahwa, jika pemohon menunjukkan keadaan yang mungkin membahayakan pemulihan kerusakan, otoritas peradilan dapat memerintahkan penyitaan pencegahan atas harta bergerak dan tidak bergerak dari terduga pelanggar. Untuk itu, otoritas peradilan dapat memerintahkan komunikasi dokumen bank, keuangan atau komersial, atau akses yang tepat ke informasi yang relevan.

Pasal 12.50

Obat

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa otoritas peradilan dapat memerintahkan, atas permintaan pemohon dan tanpa mengurangi kerugian apa pun yang disebabkan oleh pemegang hak karena pelanggaran, dan tanpa kompensasi dalam bentuk apa pun,

penghancuran atau setidaknya penghapusan definitif dari saluran perdagangan, barang yang mereka temukan melanggar hak kekayaan intelektual. Jika sesuai, otoritas peradilan juga dapat memerintahkan penghancuran bahan dan peralatan yang sebagian besar digunakan dalam pembuatan atau pembuatan barang-barang tersebut.

2. Otoritas peradilan yang kompeten dari masing-masing Pihak memiliki wewenang untuk memerintahkan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan dengan mengorbankan pelanggar, kecuali alasan tertentu digunakan untuk tidak melakukannya.
3. Dalam mempertimbangkan permintaan pemulihan, kebutuhan akan proporsionalitas antara keseriusan pelanggaran dan upaya hukum yang diperintahkan serta kepentingan pihak ketiga harus diperhitungkan.

Pasal 12.51

Perintah

Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa, ketika keputusan pengadilan menemukan pelanggaran hak kekayaan intelektual, otoritas peradilan yang berwenang dapat mengeluarkan perintah terhadap pelanggar serta terhadap perantara yang layanannya digunakan oleh pihak ketiga untuk melanggar hak kekayaan intelektual perintah yang bertujuan untuk melarang kelanjutan pelanggaran.

Pasal 12.52

Tindakan alternatif

Setiap Pihak dapat menetapkan bahwa otoritas peradilan, dalam kasus yang sesuai dan atas permintaan orang yang bertanggung jawab untuk tunduk pada tindakan yang diatur dalam Pasal 12.50 (Pemulihan) atau Pasal 12.51 (Perintah), dapat memerintahkan kompensasi uang untuk dibayarkan kepada pihak yang dirugikan alih-alih menerapkan tindakan yang diatur dalam Pasal 12.50 (Pemulihan) atau Pasal 12.51 (Perintah), jika orang itu bertindak secara tidak sengaja dan tanpa kelalaian, jika pelaksanaan tindakan yang dimaksud akan menyebabkan kerugian yang tidak proporsional dan jika kompensasi uang kepada pihak yang dirugikan tampak cukup memuaskan.

Pasal 12.53

Kerusakan

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa otoritas peradilan, atas permohonan pihak yang dirugikan, memerintahkan pelanggar yang dengan sadar, atau dengan alasan yang masuk akal untuk mengetahui, terlibat dalam aktivitas yang melanggar, untuk membayar kepada pemegang hak ganti rugi yang sesuai dengan prasangka aktual yang diderita olehnya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Ketika otoritas peradilan menetapkan kerusakan:
 - (a) mereka harus mempertimbangkan semua aspek yang sesuai, seperti konsekuensi ekonomi negatif, termasuk kehilangan keuntungan, yang diderita pihak yang

dirugikan, setiap keuntungan tidak adil yang dibuat oleh pelanggar dan, dalam kasus yang sesuai, unsur-unsur selain faktor ekonomi, seperti prasangka moral yang disebabkan oleh pemegang hak oleh pelanggaran; atau

- (b) Sebagai alternatif untuk (a), mereka dapat, dalam kasus yang sesuai, menetapkan ganti rugi sebagai sekaligus berdasarkan elemen-elemen seperti jumlah royalti atau biaya yang akan jatuh tempo jika pelanggar telah meminta otorisasi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.
2. Jika pelanggar tidak dengan sadar, atau dengan alasan yang masuk akal untuk mengetahui, terlibat dalam aktivitas pelanggaran, masing-masing Pihak dapat menetapkan bahwa otoritas peradilan dapat memerintahkan untuk pihak yang dirugikan untuk pemulihan keuntungan atau pembayaran ganti rugi yang mungkin telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 12.54

Biaya hukum

Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa biaya hukum yang wajar dan proporsional dan biaya lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berhasil sebagai aturan umum akan ditanggung oleh pihak yang tidak berhasil, kecuali ekuitas tidak mengizinkan hal ini.

Pasal 12.55

Publikasi keputusan yudisial

Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa, dalam proses hukum yang diajukan untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, otoritas peradilan yang berwenang dapat memerintahkan, atas permintaan pemohon dan atas biaya pelanggar, tindakan yang tepat untuk penyebaran informasi mengenai keputusan tersebut, termasuk menampilkan keputusan dan mempublikasikannya secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 12.56

Praduga kepengarangan atau kepemilikan

Para Pihak mengakui bahwa, untuk tujuan penerapan langkah-langkah, prosedur, dan upaya hukum yang diatur dalam Bagian ini:

- (a) Bagi penulis karya sastra atau artistik, dengan tidak adanya bukti yang bertentangan, dianggap seperti itu, dan akibatnya berhak untuk mengajukan proses pelanggaran, cukup bagi namanya untuk muncul pada karya tersebut dengan cara yang biasa; dan
- (b) Poin (a) akan berlaku *mutatis mutandis* kepada pemegang hak yang terkait dengan hak cipta sehubungan dengan materi pokok yang dilindungi.

Prosedur administrasi

Sejauh upaya hukum perdata dapat diperintahkan sebagai hasil dari prosedur administratif berdasarkan manfaat suatu kasus, prosedur tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang setara secara substansi dengan yang ditetapkan dalam ketentuan yang relevan dari Bagian ini.

Inisiatif pemangku kepentingan sukarela

Setiap Pihak harus berusaha untuk memfasilitasi inisiatif pemangku kepentingan sukarela untuk mengurangi pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk online dan di pasar lainnya, dengan fokus pada masalah konkret dan mencari solusi praktis yang realistis, seimbang, proporsional dan adil bagi semua yang bersangkutan termasuk dengan cara berikut:

- (a) setiap Pihak harus berusaha untuk secara konsensual mengumpulkan pemangku kepentingan di wilayahnya untuk memfasilitasi inisiatif sukarela untuk menemukan solusi dan menyelesaikan perbedaan mengenai perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual dengan tujuan mengurangi pelanggaran;
- (b) Para Pihak harus berusaha untuk saling bertukar informasi mengenai upaya untuk memfasilitasi inisiatif pemangku kepentingan sukarela di wilayah masing-masing; dan
- (c) Para Pihak harus berusaha untuk mempromosikan dialog dan kerja sama terbuka di antara para pemangku kepentingan Para Pihak, dan untuk mendorong pemangku kepentingan Para Pihak untuk bersama-sama menemukan solusi dan menyelesaikan perbedaan mengenai perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual dan mengurangi pelanggaran.

BAGIAN D

PENEGAKAN PERBATASAN

Langkah-langkah penegakan perbatasan terkait hak kekayaan intelektual

1. Dalam menerapkan langkah-langkah perbatasan untuk penegakan hak kekayaan intelektual oleh bea cukai, baik yang tercakup dalam Perjanjian ini atau tidak, masing-masing Pihak harus memastikan konsistensi dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian GATT dan TRIPS.
2. Sehubungan dengan barang di bawah kendali bea cukai, masing-masing Pihak harus mengadopsi atau memelihara prosedur untuk memungkinkan pemegang hak, yang

mencurigai bahwa barang melanggar merek dagang, hak cipta dan hak terkait, indikasi geografis, paten, model utilitas, desain industri, topografi sirkuit terpadu dan hak varietas rencana, untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas yang berwenang untuk penangguhan oleh otoritas bea cukai berdasarkan informasi yang diterima, pelepasan ke dalam peredaran bebas atau penahanan barang-barang tersebut. Otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan atas permohonan tersebut asalkan persyaratan dalam undang-undang masing-masing terpenuhi. Untuk tujuan Bagian ini, kecuali ditentukan lain, "otoritas yang berwenang" dapat mencakup otoritas peradilan, administratif, atau penegak hukum yang sesuai berdasarkan hukum Pihak.

3. Setiap Pihak harus memiliki sistem elektronik untuk pengelolaan permohonan yang dikabulkan atau dicatat oleh otoritas bea cukai, di mana:
 - a. Otoritas bea cukai harus memutuskan tentang mengabulkan atau mencatat permohonan dalam jangka waktu yang wajar sejak pengajuan permohonan; dan
 - b. Aplikasi dapat berlaku untuk beberapa pengiriman.

Paragraf ini tanpa mengurangi perkembangan teknologi di masa depan untuk peningkatan sistem dan prosedur.

4. Sehubungan dengan barang di bawah kendali bea cukai, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa otoritas pabean dapat bertindak atas inisiatif mereka sendiri untuk menanggukkan pelepasan atau penahanan barang yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum masing-masing Pihak.
5. Setiap Pihak harus memastikan bahwa otoritas bea cukai menggunakan analisis risiko untuk mengidentifikasi barang yang dicurigai.
6. Setiap Pihak dapat memiliki prosedur yang memungkinkan penghancuran barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, sesuai dengan hukum nasional Para Pihak, tanpa perlu proses administratif atau yudisial sebelumnya untuk penentuan formal pelanggaran, di mana orang yang bersangkutan setuju atau tidak menentang penghancuran tersebut. Dalam hal barang yang ditentukan melanggar hak kekayaan intelektual tidak dimusnahkan, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa, kecuali dalam keadaan luar biasa, barang tersebut dibuang di luar saluran komersial sedemikian rupa untuk menghindari kerugian bagi pemegang hak.
7. Suatu Pihak dapat memutuskan untuk tidak menerapkan Pasal ini pada impor barang yang dipasarkan di negara lain oleh atau dengan persetujuan pemegang hak.
8. Suatu Pihak dapat mengecualikan dari penerapan Pasal ini barang-barang yang bersifat non-komersial yang terkandung dalam bagasi pribadi pelancong atau dikirim dalam kiriman kecil. Setiap Pihak mungkin memiliki prosedur yang memungkinkan penghancuran cepat merek dagang palsu dan barang bajakan yang dikirim melalui kiriman pos atau kurir ekspres.
9. Otoritas kepabeanan masing-masing Pihak harus melakukan dialog rutin dan mempromosikan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dan dengan otoritas lain yang terlibat dalam penegakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

10. Para Pihak harus bekerja sama sehubungan dengan perdagangan internasional barang-barang yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual dan, khususnya, untuk berbagi informasi tentang perdagangan tersebut.
11. Tanpa mengurangi bentuk kerja sama lainnya, bantuan timbal balik yang diatur dalam Protokol tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanan berlaku sehubungan dengan pelanggaran undang-undang tentang hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang untuk penegakan yang berwenang oleh otoritas pabean sesuai dengan Pasal ini.
12. Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Masalah Sanitasi dan Fitosanitasi dalam konfigurasinya untuk aturan asal dan prosedur asal, fasilitasi bea cukai dan perdagangan, dan kekayaan intelektual untuk masalah yang berkaitan dengan penegakan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.4 (Komite khusus)] Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan), bertanggung jawab untuk memastikan berfungsinya dan implementasi Pasal ini dengan baik, khususnya menyediakan kerangka kerja untuk mengorganisir kerja sama.

BAGIAN F

KETENTUAN AKHIR

Pasal 12.60

Kerja sama dan transparansi

1. Para Pihak harus bekerja sama dengan maksud untuk mendukung implementasi komitmen dan kewajiban yang dilakukan berdasarkan Bab ini.
2. Para Pihak harus menggunakan modalitas berikut, antara lain, sehubungan dengan kerja sama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan masalah penegakan hukum. Bidang kerja sama meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - (a) pertukaran informasi tentang kerangka hukum mengenai hak kekayaan intelektual dan aturan perlindungan dan penegakan yang relevan;
 - (b) pertukaran pengalaman antara Para Pihak tentang kemajuan legislatif;
 - (c) pertukaran pengalaman antara Para Pihak tentang penegakan hak kekayaan intelektual;
 - (d) perubahan pengalaman antara Para Pihak tentang penegakan di tingkat pusat dan subpusat oleh badan bea cukai, polisi, administrasi dan peradilan;
 - (e) koordinasi untuk mencegah ekspor barang palsu, termasuk dengan negara lain;
 - (f) bantuan teknis, peningkatan kapasitas; pertukaran dan pelatihan personel;

- (g) pertukaran informasi dan pengalaman tentang aspek terkait kekayaan intelektual sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - (h) pertukaran informasi dan pengalaman tentang periode perlindungan efektif berdasarkan paten produk obat atau produk perlindungan tanaman;
 - (i) perlindungan dan pembelaan hak kekayaan intelektual dan penyebaran informasi dalam hal ini dalam, antara lain, lingkaran bisnis dan masyarakat sipil;
 - (j) kesadaran publik terhadap konsumen dan pemegang hak; peningkatan kerja sama kelembagaan, khususnya antara kantor kekayaan intelektual;
 - (k) secara aktif mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat umum tentang kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual;
 - (l) mengenai kolaborasi publik-swasta yang terlibat dengan UKM, termasuk pada acara atau pertemuan yang berfokus pada UKM, mengenai melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual dan mengurangi pelanggaran; dan
 - (m) perumusan strategi yang efektif untuk mengidentifikasi audiens dan program komunikasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan media tentang dampak pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dan hubungan dengan kejahatan terorganisir.
3. Masing-masing Pihak dapat menyediakan spesifikasi produk, atau ringkasannya, dan titik kontak yang relevan untuk kontrol atau pengelolaan indikasi geografis Pihak lain yang dilindungi sesuai dengan Sub-Bagian 4 (Indikasi Geografis).
 4. Para Pihak harus, baik secara langsung atau melalui Komite Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.61 (Komite Jasa, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual), menjaga kontak tentang semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan fungsi Perjanjian ini.

Pasal 12.61

Komite Khusus Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah,
Kekayaan Intelektual

[

1. Pasal ini melengkapi dan lebih lanjut menentukan Pasal 24.4 (Komite Khusus)] dari Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan).
2. Komite Khusus Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual, harus, sehubungan dengan Bab ini, melihat berfungsinya Bab ini dan dapat mempertimbangkan masalah apa pun yang terkait dengan implementasi dan operasinya.
3. [...] dapat sesuai dengan Pasal 24.2 Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan):

- (a) mengubah Bagian A dari Lampiran 12-A sehubungan dengan referensi hukum yang berlaku di Para Pihak;
- (b) mengubah Bagian B Lampiran 12-A sehubungan dengan elemen pendaftaran dan pengendalian indikasi geografis;
- (c) mengubah Lampiran 12-B sehubungan dengan kriteria yang harus dimasukkan dalam prosedur keberatan; atau
- (d) memodifikasi Lampiran 12-C sehubungan dengan indikasi geografis yang terdaftar.